



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

POLITEKNI NEGERI JAKARTA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

DAN

**PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (PSDKU PNJ)
KAMPUS KABUPATEN DEMAK**

**Nomor : 512/HM.00.02/K.JT-08/06/2026
Nomor : 397/DST/PSDKU-PNJ-DMK/B/HK.05.00/2026**

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
KEPADA PEMILIH PEMULA**

**BASWASLU KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN DEMAK
DAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (PSDKU PNJ)
KAMPUS KABUPATEN DEMAK**

**Nomor : 512/HM.00.02/K.JT-08/06/2026
Nomor : 397/DST/PSDKU-PNJ-DMK/B/HK.05.00/2026**

**TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
KEPADA PEMILIH PEMULA**

Dasar :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ULIN NUHA, S.H., M.H.**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **DR. TRISYONO, M.Pd.**

: Koordinator PSDKU PNJ Kampus Kabupaten Demak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PSDKU PNJ berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono No.61 Demak Jawa Tengah 59511 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pemilih pemula dan pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pemilu, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih pemula serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Peningkatan pendidikan politik pemilih pemula dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan pendidikan Pemikiran Politik dan demokrasi, diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia para pihak yang relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan.
4. Kegiatan penelitian Pemikiran Politik dan demokrasi diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas masyarakat.
5. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6. Penelitian, pelatihan, pendidikan dan publikasi karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan demokrasi.
7. Pendidikan konstitusi dan ketatanegaraan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
2. Mendapatkan partisipasi aktif mahasiswa dan civitas akademika dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
3. Mendapatkan informasi dan laporan pelaksanaan kerja sama

(2) Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan informasi dan laporan pelaksanaan kerja sama;
2. Mengakses data dan informasi kepemiluan untuk kepentingan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan hasil kegiatan untuk penguatan pendidikan politik dan demokrasi daerah.

.(3) Kewajiban PIHAK KESATU

1. Menyediakan materi, narasumber, dan fasilitator terkait kepemiluan dan pengawasan;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif
3. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam penguatan pengawasan partisipatif;
4. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam setiap pelaksanaan kegiatan.;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Menyediakan peserta dari kalangan mahasiswa dan civitas akademika;
- 2. Mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi;
- 3. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengawasan partisipatif;
- 4. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI

- 1) Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan oleh PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- 1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan yang menyebabkan kerjasama ini bertentangan;
 - b. Batas waktu kerjasama berakhir;
 - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

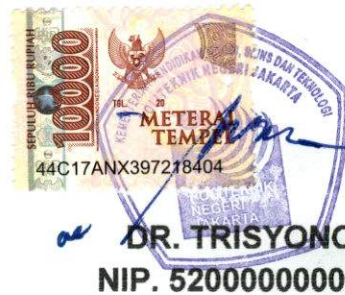
Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU


AULIN NUHA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA


DR. TRISYONO, M.Pd.
NIP. 5200000000000000504